

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----

Nama	: Tuti Achmud
No. KTP	: 9208015807810002
Alamat	: JL. Baru RT 028 RW - ., Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten. Kaimana
Tempat Tanggal Lahir	: Fakfak, 18 Juli 1981
Pekerjaan/Jabatan	: Karyawan Swasta

Dengan laporan bertanggal 27 April 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR.**-

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang beralamat di Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, SKMA Arfai 2 Manokwari - Papua Barat Kode Pos 98613, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR.**-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa kami telah meng-input ke dalam SIPPP yakni Syarat Dukungan sejumlah 1.312 Daftar Nama lengkap dengan NIK pendukung (lampiran Model F-1 DPD), terakhir pada pukul 17.00 WIT, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018; -----
- b. Bahwa kami telah menyerahkan Berkas Syarat Dukungan dimaksud di atas pada pukul 22.58 WIT, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 **(Bukti foto terlampir)**; -----
- c. Bahwa Berkas Syarat Dukungan (dalam Box), yang kami bawa pada pukul 22.58 WIT, itu diterima oleh anggota KPU Provinsi Papua Barat a.n. Sdr. Paskalis Semunya **(Bukti foto terlampir)**; -----
- d. Bahwa Sdr. Paskalis Semunya meletakkan Box Berkas Syarat Dukungan di atas meja penerima, sembari Operator kami untuk membawanya ke meja Operator KPU Provinsi Papua Barat; -----
- e. Bahwa *flashdisk* berisi softcopy Berkas Syarat Dukungan, ditolak oleh staf KPU Provinsi Papua Barat (a.n. Nita), dengan alasan Data bisa di lihat dari komputer Staf KPU Provinsi Papua Barat, *flashdisk* hendak diserahkan sesaat setelah Sdr.Paskalis Semunya menerima Box berisi hardcopy Berkas Syarat Dukungan kami; -----
- f. Bahwa selang beberapa menit, kami lihat bahwa Box kami tidak dihiraukan, padahal seharusnya dapat langsung diperiksa oleh Staf yang bertugas; -----
- g. Bahwa hingga lebih 20 menit kemudian, Berkas Syarat Dukungan kami dalam Box sama sekali tidak disentuh;
- h. Bahwa atas inisiatif kami berbincang dengan Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Sdr. Yotam Senis, yang kemudian bergegas mengambil Box berisi Berkas Syarat Dukungan dari Operator kami, lalu diserahkan kepada Operator atau Staf KPU Provinsi Papua Barat untuk segera diperiksa atau dihitung; -----
- i. Bahwa Operator KPU Provinsi Papua Barat meminta Operator kami untuk menyusun ulang Berkas per





- Kabupaten, sementara Berkas yang kami serahkan dijilid menurut Kelurahan dalam setiap Kabupaten (maksud kami, ini berguna untuk mempermudah pemeriksaan oleh KPU Provinsi Papua Barat sendiri); ---
- j. Bahwa Operator, setelah menyusun ulang Berkas per Kabupaten, lalu menyerahkan kembali Berkas dalam Box kepada Staf KPU Provinsi Papua Barat; -----
- k. Bahwa Staf KPU Provinsi Papua Barat saat melihat Berkas dalam Box itu, lalu menanyakan Dokumen Asli Lampiran Model F-1 (Daftar Nama Pendukung); -----
- l. Bahwa Berkas Syarat Dukungan, yakni Lampiran Model F-1 yang kami serahkan adalah Asli (Bermeterai 6,000) disertai fotocopy sejumlah 3 rangkap; -----
- m. Bahwa Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Sdri. Kristin Rumkabu, mengumumkan kepada kami dan seorang bakal calon anggota DPD RI lainnya, a.n. Sanusi Rahangnimas, untuk **mengganti** Lampiran berkas yang fotocopy, dengan batas waktu sampai pukul 01.30 WIT (pada hari jumat, 27 April 2018); -----
- n. Bahwa ada Berkas Asli Sebelas Kelurahan diserahkan (diletakan di atas meja atau dekat Box tepat di depan Staf bersangkutan) sekitar 30 menit kemudian atau kurang 30 menit dari batas waktu pukul.24.00 WIT, sebagai **pengganti** Berkas hardcopy fotocopy yang telah diserahkan sebelumnya; sementara itu Operator KPU Provinsi Papua Barat masih memeriksa / menghitung Berkas Syarat Dukungan kami; -----
- o. Bahwa Berkas Asli Sebelas Kelurahan itu terdiri dari **Kelurahan Kayu Merah**, kabupaten fakfak (21 KTP), **Kelurahan Padarni** (18 KTP) **Kelurahan Amban** (34 KTP) **Kelurahan Sanggeng** (46 KTP) dan **Kelurahan Arowi** (24 KTP) di Kabupaten Manokwari, **Kelurahan Dum Barat** (2 KTP) **Kelurahan Raam** (5 KTP) **Kelurahan Rufei** (27 KTP) Kelurahan Matalamagi (3 KTP) dan **Kelurahan Malanu** (5 KTP) di Kota Sorong, serta **Kelurahan Bintuni Timur** Kabupaten Teluk Bintuni (67 KTP), Total sejumlah 252 Daftar Nama dengan NIK yang bersangkutan; -----
- p. Bahwa setelah memeriksa dan menghitung, Staf KPU Provinsi Papua Barat (a.n. Nita), menunjukan catatan pada kertas ditangannya (yang ditulis menggunakan bulpoin) dan bertuliskan angka atau data hasil pemeriksaan berkas kami; -----
- q. Bahwa catatan yang ditunjukan Staf a.n. Nita adalah sejumlah 1.312 (Daftar Nama Pendukung yang



- diserahkan) dan tertulis angka 1.101 dan Fotocopy KTP berjumlah 824, disertai keterangan lisan bahwa yang kurang adalah 200-an; -----
- r. Bahwa beberapa saat kemudian, terjadi ricuh oleh salah satu bakal calon DPD RI lainnya; -----
- s. Bahwa Berkas Syarat Dukungan kami tidak rampung diperiksa atau dihitung saat suasana mulai tidak kondusif, sehingga Berkas Pengganti (Lampiran Model F-1 dengan hartdcopy Asli dan Bermeterai) sejumlah 200- an itu tidak diperiksa; -----
- t. Bahwa kondisi ini bukan alasan untuk menyingkirkan Berkas Syarat Dukungan kami; -----
- u. **Bahwa pihak KPU Provinsi Papua Barat tidak memberitahukan secara resmi kekurangan Berkas Syarat Dukungan yang menyebabkan Tidak Memenuhi Syarat dan Pengembalian Berkas tidak disertai Catatan kekurangan serta Aplikasi SIPPP telah tidak aktif pada pukul 22.00 WIT, tanggal 25 April 2018, sedangkan informasi elektronik tentang hasilnya tidak diketahui;** -----
- v. Bahwa kekurangan Lampiran Hardcopy Berkas Dukungan (Model F-1 atau Rekap Daftar Nama dan Fotocopy KTP) yang disampaikan lebih dari 200-an, dapat terpenuhi oleh jumlah Lampiran dimaksud dari Sebelas Kelurahan yang tidak diperiksa atau dihitung oleh Staf KPU Provinsi Papua Barat; -----
- w. Bahwa terdapat jumlah 252 orang dalam Lampiran Berkas Syarat Dukungan dari Sebelas Kelurahan yang tidak diperiksa atau dihitung, sehingga jika ditambahkan dengan 284 orang dari Berkas yang dilengkapi KTP-nya (hasil pemeriksaan atau perhitungan oleh Staf KPU Provinsi Papua Barat), akan mencapai **1.076** Orang; -----
- x. Bahwa dengan demikian, kami memenuhi Syarat dukungan untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPD RI;
- y. Berdasarkan Kronologis kejadian ini, dapat kami menyatakan **PRADUGA** bahwa Staf KPU Provinsi Papua Barat, telah dengan sengaja dan atas pengetahuan KPU Provinsi Papua Barat, melakukan **PENGKONDISIAN** sehingga Berkas Syarat Dukungan, yakni Lampiran model F-1 DPD (Daftar Nama Pendukung Bermeterai atau Asli dan fotocopy KTP) di dalam Box dan **pengganti Lampiran** dimaksud hingga batas toleransi pukul 01.30 WIT (pada hari Jumat, 27 April 2018), yang kami ajukan **TEPAT WAKTU**, tetapi **DISINGKIRKAN** dan **TIDAK DIHITUNG** sehingga berakibat **SAYA TIDAK**

MEMENUHI SYARAT; -----

- z. Sampai saat ini saya masih mempertanyakan mengapa tidak diloloskan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi administrasi; -----

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kiranya BAWASLU Provinsi Papua Barat dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya. -----

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----

- (1) Menyatakan mengabulkan permohonan pelapor seluruhnya; -----
- (2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk mengikutsertakan pelapor pada tahapan selanjutnya; -----
- (3) Menyatakan bahwa Pelapor telah memenuhi syarat dukungan calon perseorangan pemilu Calon Anggota DPD RI. -----

Demikianlah Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Papua Barat, dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.



2. Bukti-Bukti Pelapor

Bukti P -1	Foto Copy KTP a.n. Tuti Achmud, dengan NIK.9208015807810002; -----
Bukti P -2	Bukti Foto Penyerahan berkas ke KPU Papua Barat; -----
Bukti P-3	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Manokwari; -----
Bukti P-4	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Teluk Wondama;---
Bukti P-5	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kota Sorong; -----
Bukti P-6	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Fakfak; -----
Bukti P-7	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Teluk Bintuni; ---
Bukti P-8	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Sorong Selatan;
Bukti P-9	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD



Bukti P-10	Model F1 Kabupaten Manokwari Selatan; Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Kaimana; -----
Bukti P-11	Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Model F1 Kabupaten Pegunungan Arfak; -----
Bukti P-12	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Padarni Kab. Manokwari; -----
Bukti P-13	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Arowi, Kab. Manokwari; -----
Bukti P-14	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Amban, Kab. Manokwari; -----
Bukti P-15	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Kayu Merah. Kab Fakfak; -----
Bukti P-16	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Dum Barat. Kota Sorong; -----
Bukti P-17	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Matalamagi Kota Sorong; -----
Bukti P-18	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Rufei. Kota Sorong; --
Bukti P-19	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Raam Kota Sorong; -
Bukti P-20	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Malanu . Kota Sorong; -----
Bukti P-21	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Sanggeng Kab. Manokwari; -----
Bukti P-22	Model F1 yang belum dihitung oleh KPU Papua Barat - Kel. Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni; -----

3. Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pelapor

A. Keterangan Saksi Saudara Arifin Rumatela :-----

- Bahwa saksi adalah Sebagai Operator pelapor;-----
- Bahwa Pada Pukul 22.45 WIT itu saksi sudah sampai di KPU, kemudian pada saat penyerahan berkas itu pukul 22.58 WIT dan pada saat itu setelah kami serahkan ke Saudara Paskalis berkas itu tidak dihitung dalam artinya bahwa dari petugas pemeriksa atau petugas KPU



mengatakan bahwa berkas itu tidak dijilid perKelurahan jadi tolong dibawah kembali kebelakang dan disesuaikan perKelurahan;-----

- Bahwa setelah itu, menjelang 20 menit atas inisiatif kami yaitu ibu Tuti sendiri berbicara kepada saudara Yotam bahwa berkas kami itu terdiri dari 9 Kabupaten, kemudian pak Yotam Tanya berkasnya sudah diperiksa atau belum? Belum, dengan bergegas pak Yotam ambil berkas kami dan dibawa ke depan meja penghitung atau meja petugas yaitu didepannya bapak atau saudara Akbar, dan saudara akbar Menghitungnya;-----
- Bahwa Untuk data SIPPP kami itu terdiri dari jumlahnya sekitar 1.312, kemudian untuk fotocopy KTP berapa jumlahnya itu sempat saya tidak tahu, karena pada saat itu saya tidak sempat hitung. Kemudian ketika pada saat pemeriksaan selesai tidak diumumkan bahwa kami memenuhi syarat, kami tidak tahu;-----
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada saat itu Wosi, kaimana, itu kaimana Kota, kaimana Trikora Kaimana Krooy sisanya saksi lupa; -----
- Bahwa pada saat petugas menghitung itu, saksi tidak melihat dari KPU menyerahkan tanda terima; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui container-container berisi dokumen syarat dukungan pelapor dihitung atau tidak, sebelum dibawahkan ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa saksi dan pelapor tidak sempat menghitung waktu itu, karna terburu-buru. Waktu juga sangat sempit akhirnya kita cuma habis jilid langsung dikasih masuk dibox dan langsung dibawa ke Kantor KPU dan yang sisanya itu memang ada di kantong kresek dalam mobil; -----
- Bahwa terkait maksud pengkondisian pada pokok laporan pelapor huruf y, saksi menjelaskan, saya tidak ada artinya pengkondisian apapun, yang dari awal data yang sebelum dimasukan itu dihitung, setelah dihitung itu, petugas pemeriksa yang menghitung berkas itu tidak ada ditempat sehingga 11 Kelurahan itu tidak terhitung sama sekali; -----
- Bahwa saksi meminta ljin kepada majelis, untuk bertanya kepada saksi KPU yang hadir di sidang tersebut, Saudara Akbar yang menghitung dokumen syarat dukungan pelapor, pada saat perhitungan hardcopy kami, sebelum jam 1.00 WIT itu pak Akbar dimana? Berkas Kelurahan itu ditaruh di atas meja memeriksa; -----

- Bahwa Terkait dengan yang sudah dilakukan saudara akbar bahwa saksi bukan mensobek tapi saksi mencoret data excel tersebut; -----

B. Keterangan Saksi Pelapor (Tuti Achmad)

Bahwa keterangan saksi pelapor pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa jumlah data F1-DPD yang di input dalam SIPPP adalah 1.312, untuk data hardcopynya fotocopy KTP sejumlah 800 sekian; -----
- Bahwa Untuk 800 itu hardcopy yang di catat sama ibu nita kita punya data sekian, sekian jumlahnya dengan 1000 sekian. Yang hardcopy 800 sekian itu secara tulis diatas kertas hanya menunjukan; -----
- Bahwa setelah diperiksa oleh Ibu Nita, Jumlah fotocopy KTP adalah 800 sekian. Jadi kalau jumlah dari data SIPPP dan KTP sesuai, 1.312 tapi ada penggandaan 160 sekian makanya dipotong dari situ; -----
- Bahwa Kalau saya berpatokan dengan data SIPPP, jadi setahu saya, data SIPPP saya pasti 1300an pasti KTP saya hartcopy saya memenuhi syarat juga 1300an. Ternyata mungkin pada saat penjilidan atau penyusunan Perdistrik dan Kelurahan ini yang akhirnya tercecer, kita mungkin pada saat itu buru-buru; -----
- Bahwa pada awalnya saksi Pelapor pernah kehilangan dokumen berupa data-data KTP yang sudah diinput didalam laptop beserta data-data hardcopy yang diduga dicuri oleh mantan operator pada saat sosialisasi tentang operator di KPU; -----
- bahwa setelah itu operator menjual jual data-data saya, kepada salah satu calon peserta, disitulah saya kewalahan untuk mengumpulkan kembali KTP-KTP untuk memenuhi syarat-syarat dukungan; -----
- Bahwa pada tanggal 25 April 2018, saya baru ketemu dengan operator baru. Operator baru saya tidak mungkin menyesuaikan, bingung dengan apa yang harus dia siapkan, hanya saja dia sempat bantu yang saya sudah siapkan; -----
- Bahwa pada akhirnya saksi pelapor mengatakan kepada operator agar dijilid tiga rangkap, yang satu rangkap buat kita dan dua rangkapnya untuk KPU, sesampainya di tempat penjilidan, operator kami kemudian menjilid dengan susunan jilidan perdistrik dengan Kelurahan; ---
- Bahwa Operator kemudian mengatakan kepada saksi pelapor agar dijilid perKelurahan dan perdistrik karena waktu sudah pukul 11 malam. Akhirnya dengan pertimbangan tersebut, hasil penjilidan kami masukan





- kedalam box untuk dibawa; -----
- Bahwa data saya sudah lengkap sebelum dicuri, untuk Manokwari Raya, jumlah dukungan KTP Fotocopy itu 3780 KTP, untuk Kaimana Keseluruhan dari Kaimana Kota, Krooy dan Utaru sudah mencapai jumlah 200an;
 - Bahwa Data saya pertama yang sudah diinput 500 ditambah operator saya menginput sekitar 400, keseluruhan data tersebut kemudian dicuri oleh operator saya yang lama; -----
 - Bahwa data yang dicuri oleh operator saya yang lama adalah data dari Manokwari Raya, Fakfak, Bintuni dan Kaimana; -----
 - Bahwa sebelum ke kantor KPU, saya sempat menghubungi IBU Nita dan Pak Yotam agar Account saya di SIPPP agar dimatikan atau Diblokir, karena data saya dicuri oleh Operator saya, dan Ibu Nita bersama Pak Yotam menyarankan agar saya mengganti password pada Aplikasi SIPPP. pada saat itu saya lalu mempercayakan ibu Nita untuk mengganti Pasword pada Aplikasi SIPPP untuk sementara waktu.-----

C. Keterangan Ahli ; -----

Pelapor tidak menghadirkan saksi ahli dalam sidang pemeriksaan.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2018 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut:---

I. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH PELAPOR DAN JAWABAN TERLAPOR.-----

1. Tentang Laporan Pelapor;-----
 - 1.1 Bahwa kami telah meng-input kedalam SIPPP yakni syarat dukungan sejumlah 1.312 daftar nama lengkap dengan NIK pendukung (Lampiran Model F-1 DPD), terakhir pada pukul 17.00 WIT, pada hari rabu, tanggal 25 April 2018;-----
 - 1.2 Bahwa kami telah menyerahkan berkas syarat dukungan dimaksud diatas pada pukul 22.58 WIT, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 **(Bukti foto terlampir);**-----
 - 1.3 Bahwa berkas syarat dukungan (dalam box), yang kami bawaan pada saat pukul 22.58 WIT itu diterima oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat a.n Paskalis Semunya. **(Bukti foto terlampir) ;**-----



- 1.4 Bahwa sdra. Paskalis Semunya meletakkan box berisi berkas syarat dukungan diatas meja penerima, sembari mengarahkan operator kami untuk membawanya ke meja operator KPU Provinsi Papua Barat;-----
- 1.5 Bahwa flashdisk berisi sofcopy berkas syarat dukungan, ditolak oleh staf KPU Provinsi Papua Barat a.n (Nita) dengan alasan data bisa dilihat dari komputer staf KPU Provinsi Papua Barat, flashdisk hendak diserahkan sesaat setelah sdra. Paskalis Semunya menerima box berisi hardcopy berkas syarat dukungan kami ;-----
- 1.6 Bahwa selang beberapa menit, kami melihat bahwa box kami tidak dihiraukan padahal seharusnya dapat langsung diperiksa oleh staf yang bertugas;-----
- 1.7 Bahwa hingga lebih dari 20 menit kemudian berkas syarat dukungan kami dalam box sama sekali tidak disentuh;-----
- 1.8 Bahwa atas inisiatif kami, berbincang dengan anggota KPU Provinsi Papua Barat sdr. Yotam Senis, yang kemudian bergegas mengambil box berisi berkas syarat dukungan dari operator kami, lalu diserahkan kepada operator atau staf KPU Provinsi Papua Barat untuk segera diperiksa atau dihitung;---
- 1.9 Bahwa operator KPU Provinsi Papua Barat meminta operator kami untuk menyusun ulang berkas per Kabupaten, sementara berkas yang kami serahkan dijilid menurut Kelurahan dalam setiap Kabupaten (maksud kami, ini mempermudah pemeriksaan oleh KPU Provinsi Papua Barat sendiri);-----
- 1.10 Bahwa operator kami, setelah menyusun ulang berkas per kabupaten, lalu menyerahkan kembali berkas dalam box kepada staf KPU Provinsi Papua Barat;-----
- 1.11 bahwa staf KPU Provinsi Papua Barat saat melihat berkas dalam box itu lalu menanyakan dokumen asli, lampiran Model F-1 DPD (daftar nama pendukung);-
- 1.12 bahwa berkas syarat dukungan yakni lampiran Model F-1 DPD yang kami serahkan adalah asli (bermeterai 6.000) disertai fotocopy sejumlah 3 rangkap; -----
- 1.13 bahwa anggota KPU Provinsi Papua Barat, sdr Christin Rumkabu mengumumkan kepada kami dan seorang bakal calon angora DPD RI Lainnya a.n Sanusi Rahangnimas, untuk mengganti berkas lampiran yang difotocopy, dengan batas waktu sampai pukul 01,30 WIT (hari Jumat, tanggal 27

April 2018);-----

- 1.14 bahwa ada berkas asli 11 Kelurahan diserahkan (diletakan diatas meja atau dekat box tepat didepan staf bersangkutan) sekitar 30 menit kemudian atau kurang 30 menit dari batas waktu pukul 24,00 WIT, sebagai **pengganti** berkas hardcopy fotocopy yang telah diserahkan sebelumnya, sementara itu operator KPU Provinsi Papua Barat masih memeriksa atau menghitung berkas syarat dukungan kami;-----
- 1.15 Bahwa Berkas Asli Sebelas Kelurahan itu terdiri dari **Kelurahan Kayu Merah, Kabupaten Fakfak** (21 KTP), **Kelurahan Padarni** (18 KTP) **Kelurahan Amban** (34 KTP) **Kelurahan Sanggeng** (46 KTP) dan **Kelurahan Arowi** (24 KTP) **Kabupaten Manokwari**, **Kelurahan Dum Barat** (2 KTP) **Kelurahan Raam** (5 KTP) **Kelurahan Rufe** (27 KTP) Kelurahan Matalamagi (3 KTP) dan **Kelurahan Malanu** (5 KTP) Kota Sorong, serta **Kelurahan Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni** (67 KTP), Total sejumlah 252 Daftar Nama dengan NIK yang bersangkutan;-----
- 1.16 Bahwa setelah memeriksa dan menghitung, Staf KPU Provinsi Papua Barat (*a.n. Nita*), menunjukan catatan pada kertas ditangannya (yang ditulis menggunakan bulpoin) dan bertuliskan angka atau data hasil pemeriksaan berkas kami;-----
- 1.17 Bahwa catatan yang ditunjukan Staf a.n. Nita adalah sejumlah 1.312 (Daftar Nama Pendukung yang diserahkan) dan tertulis angka 1.101 dan Fotocopy KTP berjumlah 824, disertai keterangan lisan bahwa yang kurang adalah 200-an;-----
- 1.18 Bahwa beberapa saat kemudian, terjadi ricuh oleh salah satu bakal calon DPD RI lainnya;-----
- 1.19 Bahwa Berkas Syarat Dukungan kami tidak rampung diperiksa atau dihitung saat suasana mulai tidak kondusif, sehingga Berkas Pengganti (Lampiran Model F-1 dengan hardcopy Asli dan Bermeterai) sejumlah 200an itu tidak diperiksa;-----
- 1.20 Bahwa kondisi ini bukan alasan untuk menyingkirkan Berkas Syarat Dukungan kami;-----
- 1.21 **Bahwa pihak KPU Provinsi Papua Barat tidak memberitahukan secara resmi kekurangan Berkas Syarat Dukungan yang menyebabkan Tidak Memenuhi Syarat dan Pengembalian Berkas tidak disertai Catatan kekurangan serta Aplikasi SIPPP telah tidak aktif pada pukul 22.00 WIT, Tanggal 25 April 2018, sedangkan informasi elektronik tentang hasilnya tidak diketahui;**-----





- 1.22 Bahwa kekurangan Lampiran Hardcopy Berkas Dukungan (Model F-1 atau Rekap Daftar Nama dan Fotocopy KTP) yang disampaikan lebih dari 200-an, dapat terpenuhi oleh jumlah Lampiran dimaksud dari Sebelas Kelurahan yang tidak diperiksa atau dihitung oleh Staf KPU Provinsi Papua Barat;-----
- 1.23 Bahwa terdapat jumlah 252 orang dalam Lampiran Berkas Syarat Dukungan dari Sebelas Kelurahan yang tidak diperiksa atau dihitung, sehingga jika ditambahkan dengan 284 orang dari Berkas yang dilengkapi KTP-nya (hasil pemeriksaan atau perhitungan oleh Staf KPU Provinsi Papua Barat), akan mencapai **1.076** Orang;-----
- 1.24 Bahwa dengan demikian, kami memenuhi Syarat dukungan untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPD RI; -----
- 1.25 Berdasarkan Kronologis kejadian ini, dapat kami menyatakan **PRADUGA** bahwa Staf KPU Provinsi Papua Barat, telah dengan sengaja dan atas pengetahuan KPU Provinsi Papua Barat, melakukan **PENGKONDISIAN** sehingga Berkas Syarat Dukungan, yakni Lampiran model F-1 DPD (Daftar Nama Pendukung Bermeterai/ Asli dan fotocopy KTP) di dalam Box dan **pengganti Lampiran** dimaksud hingga batas toleransi waktu pukul 01.30 WIT (pada hari Jumat, 27 April 2018), yang kami ajukan **TEPAT WAKTU**, tetapi **DISINGKIRKAN** dan **TIDAK DIHITUNG** sehingga berakibat **SAYA TIDAK MEMENUHI SYARAT**;-----
- 1.26 Sampai saat ini saya masih mempertanyakan mengapa tidak diloloskan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi administrasi;-----

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kiranya BAWASLU Provinsi Papua Barat dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

2. Tentang Jawaban TERLAPOR;-----
- Bahwa setelah membaca laporan PELAPOR sebagaimana angka 1.1 sampai dengan angka 1.21 diatas, TERLAPOR hanya perlu menjawab bagian atau laporan PELAPOR yang secara substansi materi berkorelasi dengan dugaan terjadinya pelanggaran administratif yang merugikan hak calon menjadi Bakal Calon Perseorangan atau DPD serta setelah diteliti setiap poin laporan merupakan pengulangan redaksi dengan maksud yang sama sehingga dapat dijawab sbb:-----



- 2.1 Bahwa untuk laporan dugaan pada angka 1.1 sampai angka 1.8 menguraikan fakta kedatangan dan mempertanyakan pelayanan TERLAPOR yang mana PELAPOR telah mensubmit data softcopy melalui aplikasi SIPPP sejumlah 1.312 sebagai syarat tercetak Formulir Pernyataan Model F1 – DPD untuk diserahkan pada penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018 pukul 22,58 WIT diterima oleh PELAPOR melalui Paskalis Semunya (Anggota KPU PB) untuk dilakukan penghitungan lebih lanjut karena data submit telah termuat dalam Surat Pernyataan DPD tercatan telah memenuhi lebih dari 1.000 atau sejumlah 1.312 dan tersebar di 9 Kabupaten/Kota sebagai dasar dilanjutkan pada penelitan keabsahan dokumen dan kesesuaian hasil hitung pada hardcopy sejumlah bundle dokumen pada *container* yang diletakan diatas meja penerimaan dokumen; -----
- 2.2 Bahwa dengan kemampuan 4 meja pelayanan penelitian administasi dan tenaga yang terbatas juga jumlah calon yang mendaftar lebih dari 10 orang, maka pada saat yang bersamaan seluruh meja pelayanan helpdesk sedang melayani calon yang lain sehingga dokumen calon harus menunggu untuk waktu lebih dari 30 menit; -----
- 2.3 Bahwa TERLAPOR tidak melayani dokumen flasdisk PELAPOR karena Aplikasi SIPPP merupakan softcopy langsung data setiap calon atau pelayanan by aplikasi dan secara ketentuan juga tidak sebutkan hardcopy dalam bentuk flasdisk; -----
- 2.4 Bahwa untuk laporan dugaan pada angka 1.9 sampai angka 1.23 menguraikan kelengkapan dokumen yang diserahkan dan, hasil penelitian TERLAPOR yang mana PELAPOR merasa dirugikan dengan tidak terhitungnya sejumlah 252 pendukung pada dokumen KTP di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kab. Teluk Bintuni; -----
- 2.5 Bahwa petugas verifikasi TERLAPOR melalui Sdra. Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat) yang memeriksa dokumen dan mencatatnya dalam lembar kerja serta menemukan bahwa dokumen PELAPOR dijilid menurut Kelurahan atau Kampung serta Distrik yang ketika dirangkumkan menjadi bundelan Kabupaten/Kota PELAPOR sendiri kesulitan mengenal dokumennya sehingga menyita waktu untuk dilakukan penyusunan dibantu operator atau LO bahkan ketika ditanya kebsahan dokumen asli yang berbeda beda,



- PEMOHON melakukan pembentulan dengan cara sobek, mengatur pada meja yang disiapkan TERLAPOR karena ditemukan ketidaklayakan dan kerapian dokumen untuk dihitung bersama seperti, Lampiran F-1 bermeterai, kedudukan foto copy KTP yang tidak sesuai dengan Lampiran F-1 contoh di Kab. Sorong Selatan, dll; -----
- 2.6 Bahwa adalah tidak benar Pelapor tidak menghitung dokumen asli atau kekurangan 252 karena petugas telah menanyakan Pelapor untuk dokumen lain yang belum dihitung tetapi Pelapor menjawab sudah seluruhnya dengan jumlah softcopy pada SIPPP 1.312, Hard Copy Lampiran Model F-1 sebanyak 1.108 dan hardcopy KTP sebanyak 847, yang setelah mengetahui kekurangan tersebut Pelapor tidak membuktikan dokumen lainnya melainkan meninggalkan kantor KPU Provinsi untuk alasan keluarga atau tanpa upaya penambahan; -----
- 2.7 Bahwa lembar kerja Pelapor dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada Pelapor, sesuai penjelasan Terlapor melalui catatan kertas pada Pelapor, sesungguhnya Pelapor telah mengetahuinya; -----
- 2.8 Bahwa untuk laporan dugaan pada angka 1.24 sampai angka 1.27 Terlapor dapat menjawab bahwa tidak ada tindakan pengkonsian tertentu untuk maksud tertentu buktinya seluruh proses telah dilalui Pelapor dan secara sadar mengetahuinya karena dilakukan transparan dan kesetaraan, oleh karenanya ***Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan dilakukan perbaikan tetapit tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dengan jumlah hardcopy KTP dengan jumlah 847, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi;*** -----
- 2.9 Bahwa sampai dengan upaya penambahan waktu pukul 24,00 WIT s.d pukul 02.00 WIT untuk Pelapor menyusun kembali dokumen pada meja perbaikan tidak dilakukan maka Terlapor menghitung dokumen yang telah disusun sama seperti pada bakal Calon Siswanto Tigigweria dan Maikel Werbete dengan

hasil tidak memenuhi syarat jumlah minimal 1.000 hard dan softcopy, maka seluruh dokumen dikembalikan.-----

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor : 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: -----

II. DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi TERLAPOR;-----
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima.-----

III. DALAM POKOK LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF;-----

- a. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR TIDAK MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR ATAU MEKANISME Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan.-----

Atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

- Bukti T - 1 : Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019; -----
- Bukti T - 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1 Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota disetiap Provinsi;-----





- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor : 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-5 : Surat Edaran KPU Nomor 387/PL.01.4-SD/03/IV/2018 Perihal Pemasukan data Dukungan pada Aplikasi SIPPP oleh Peseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;---
- Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum;-----
- Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 139/PL.01.4-Kpt/92/Prov/III/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 Dalam Verifikasi Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-8 : Model F1-DPD Surat Pernyataan Penyerahan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun Pemilu Tahun 2019;-----
- Bukti T-9 : Undangan Terbuka Nomor 143/PP.08.1-Und/92/Prov/III/2018 Tentang Sosialisasi Penyerahan Syarat Dukungan dan Penggunaan Program Aplikasi Sistim informasi Perseorangan (SIPPP) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat;-----
- Bukti T-10 : Surat KPU Papua Barat Nomor : 170/PL.01.4-Und/92/Prov/VI/2018 Perihal Bimbingan Teknis Aplikasi Data SIPPP;-----
- Bukti T-11 : Surat KPU Papua Barat Nomor 188/PL.01.1/PU/Sek Prov/III/2018 Perihal Pengumuman di Media Radar Sorong;-----
- Bukti T- 12 : Daftar Hadir Penyerahan Berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tuti Achmud;-----
- Bukti T- 13 : Surat Tugas LO dan Operator SIPPP;-----
- Bukti T- 14 : Bukti Sosialisasi melalui Group Whatsapp Bakal Calon Anggota DPD Papua Barat;-----
- Bukti T- 15 : Pengumuman di Website Resmi KPU Papua Barat tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Anggota DPD;-----

Bukti T- 16 : Daftar hadir Sosialisasi Penyerahan Syarat dukungan dan Penggunaan Program Aplikasi Sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat.-----

6. Saksi Terlapor

Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

I. Keterangan Saksi Terlapor Saudara (Muhamad Akbar Taha, Staf KPU Papua Barat).-----

- Bahwa pada saat dokumen itu diserahkan dari tim pemeriksa dalam hal ini komisioner kami, dokumen itu tidak berdasarkan dengan tata aturan yang sudah ketentuan yaitu kita diatur sesuai dengan perkabupaten tetapi dengan dokumen yang kami terima itu dibagi berdasarkan Distrik, itu tidak menghalangi untuk memeriksa, oleh karena itu, saya mengarahkan untuk diletakan diatas meja, terus kita sama-sama memeriksanya serta didampingi oleh saksi 1 saudara Arifin;-----
- Bahwa pada saat saya memeriksa dari awal dari Distrik tersebut, dijilidan itupun tidak tertera Kelurahan-Kelurahan apa saja sehingga saya juga ikut membantu menuliskan di lembaran depan Distrik, salah satunya pokoknya Manokwari Barat atau dari Manokwari, saya jelas tulis disitu Manokwari, Distrik Apa, dengan Kelurahan Apa, kemudian saya pilah-pilah lagi, saya bagi perkabupaten, dengan Distrik dan Kelurahan yang ada;-----
- Bahwa apa yang diserahkan tersebut dari perkabupaten itu, tidak rinci jadi saya bantu mengatur dari awal, setelah satu kabupaten saya letakan dimeja kemudian berlanjut mengantur dokumen kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi disatukan dulu, saya satukan dulu perKecamatan dibantu dengan mereka (saksi pelapor dan operator), Distriknya disatukan dengan Kelurahan berdasarkan kabupaten supaya berurutan begitu trus sampai selanjutnya;-----
- Bahwa dalam tahap perbaikan itu juga saya bisa sampaikan kepada dia (saksi pelapor dan operator)





untuk menyaksikan pemeriksaan dokumen itu. banyak yang F1 nya belum ditandatangani, dan itu juga saya perlihatkan kepada saudara LOnya dalam hal ini operatornya;-----

- Bahwa kebetulan di tim verifikasi ini saya juga bertindak sebagai salah satu operator selain dari ibu nita;-----
- Bahwa jadi saya juga tentu saja mengetahui berapa sebenarnya sebaran SSIPPP dari ibu (pelapor);-----
- Bahwa sebaran kalau di aplikasi SIPPP berjumlah 1.312 yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota, kemudian setelah diserahkan secara fisik kepada saya, hasil Verifikasi itu F1nya berjumlah 1108 sedangkan KTP hardcopynya yang ril saya catat berjumlah 847, demikian yang mulia;-----
- Bahwa mengenai tanda tangan F1 Dukungan, dapat saya jelaskan bahwa banyak yang belum ditandatangani;-----
- Bahwa kemudian ada beberapa dokumen F1 itu berupa file excel hasil print dari komputer yang diisi dengan tulisan tangan padahal kalau disandingkan sebenarnya dokumen itu sama saja, isinya sama, rinciannya sama;-----
- Bahwa terdapa data ganda dalam file excel tersebut, berupa ganda penulisan oleh karena itu saya sampaikan kepada saksi Pelapor, bahwa data ini sama, oleh karena itu tolong dibantu supaya anda memisahkannya;-----
- Bahwa langsung saja dari pihak saksi pelapor kemudian dia tidak buka penjilidannya, tapi dia sobek saja karna dokumen itu sama;-----
- Bahwa saksi tidak permasalahan, yang penting dicek kesesuaian antara F1nya jangan sampai, kalau dia satukan nanti seakan-akan F1nya jauh lebih banyak dari pada KTPnya pada hal sama sama saja;-----
- Bahwa saksi pelapor menyetujui untuk menghilangkan F1 yang bertulisan tangan dan dipisahkan dengan file excelnya;-----
- Bahwa selanjutnya sambil saya memeriksa dihadapannya saudara saksi, banyak F1 yang belum ditempel meterai;-----
- Bahwa saya agar supaya tidak terlewatkan, saya langsung sampaikan kepada saksi untuk menempelkan meterai di dokumen-dokumen yang belum dilengkapi, kemudian ditandatangani;-----
- Bahwa tidak benar kalau kami tidak verifikasi



- berkasnya, artinya setiap tahapan kita bantu apa yang kira-kira menjadi kendala;-----
- Bahwa selanjutnya, dukungan dari Ibu Tuti tersebar di 9 (sembilan) kabupaten, terdiri dari Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, teluk Wondama, teluk Bintuni, Fakfak, kaimana, Kota Sorong dan Sorong Selatan;-----
 - Bahwa untuk Kabupaten Sorong Selatan, setelah diperiksa terdapat salah satu Kelurahan yang F1 nya tidak sama dengan fotocopy KTP yakni KTP nya lebih banyak dibanding dengan F1nya , Sedangkan terdapat di distrik yang lain yang F1nya ada namun KTPnya tidak ada;-----
 - Bahwa Atas dasar itu, saya memanggil saudara arifin, coba lihat ada F1 yang disalah satu Kelurahan itu tidak sesuai dengan KTPnya, KTPnya justru lebih banyak sementara dibagian lain justru tidak ada KTPnya, F1nya ada setelah dicek sodara arifin sampaikan ke saya oh ini pak dia tergabung di salah satu Kelurahan tersebut;-----
 - Bahwa saya sampaikan juga ke arifin (saksi) coba ade pisahkan jangan sampe ada dukungan di 1 Kelurahan justru tidak masuk karena tercampur di salah satu Kelurahan itu. Sodara lihat ini : ***“adoh bapak saya sudah tidak bisa lagi , saya sudah tidak tahu yang mana Kelurahan mana”*** (mengutip kata' arifin);-----
 - Bahwa kalau begitu saya sampaikan apa adanya, kita tulis apa adanya F1nya itu sekiaan, KTPnya ini sekian berarti yang lain F1nya ada, KTPnya apa boleh buat tidak ada harus saya tulis kosong. Oke ya?,(pertanyaan dari muhamad Akbar Taha kepada saksi Pelapor Arifin Rumatela), kemudian saksi pelapor menjawab : ***“iya tidak apa-apa pak”***. Nah itulah dokumen terakhir yang saya terima kemudian saya catat, saya sempat tanyakan kepada saksi pelapor : ***“ade arifin, apakah masih ada dokumen yang lain? ”*** dan jawaban saksi arifin ***“Sudah tidak ada”***. selanjutnya saksi terlapor menyampaikan: Berarti kalau sudah tidak ada saya masukan kembali didalam container, pada saat dimasukan dalam container saksi terlapor dibantu oleh saksi pelapor kemudian ditutup dan saksi terlapor melaporkan hasil rekapan ke tim pemeriksa di meja depan;-----
 - Bahwa saksi *selama proses perhitungan tidak pernah meninggalkan tempat, sekali lagi selama proses*

perhitungan saya tidak pernah meninggalkan tempat, saya meninggalkan tempat hanya pada saat selesai perhitungan dan ibu tuti bisa lihat selama saya diruangan itu bahkan sampai pulang ibu selalu ada dibelakang saya;-----



II. Keterangan Saksi Amos Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat);-----

- Bahwa oleh karena batas waktu hitung akan berakhir dan sebelum kita nyatakan yang 6 itu dinyatakan ditolak, itu kami membaca semua mulai dari Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, 5 dan 6;-----
- Bahwa Pelapor berada pada posisi nomor 4 pada saat itu dengan FI Hardcopynya, softcopy dalam SIPPP 1312, sedangkan FI hardcopy sebanyak 1108 dan KTP 847, jadi tidak ada kesesuaian. Saya ulangi lagi data ini kami umumkan setelah kami menyatakan bahwa pada bakal calon tidak diterima atau dikembalikan;-----
- Bahwa Sebaran dukungan di 9 kabupaten/Kota, tidak ada kesesuaian antara fotocopy KTP 847 dan F1 Hardcopy sebanyak 1108;-----
- Bahwa terkait dengan situasi dan kondisi terakhir yang tidak kondusif dalam proses tidak mempengaruhi, tetapi setelah selesai proses baru tinggal kita umumkan itu yang keluar. Tetapi prosesnya berjalan tidak mempengaruhi. Jadi semua pasangan calon diperlakukan secara adil dan merata dan psikologis tidak mempengaruhi;-----
- Bahwa Pelayanan itu semua sudah selesai dan ketika pelayanan bekerja untuk Manokwari selatan, pada saat kurang lebih jam 4 atau jam 5 ke atas itu baru situasi agak tidak kondusif, tetapi prosesnya mulai dari perhitungan, penginputan dan pencocokan itu tidak mempengaruhi;-----
- Bahwa terkait dengan pelapor tidak diberikan kertas kerja, saya pikir hal ini sama untuk 6 orang yang terakhir. sekali lagi bahwa proses kerja ini tidak dipengaruhi oleh proses psikologi artinya bahwa mekanisme ini jalan sesuai dan sampai pada titik akhir, setelah KPU mau balik untuk mau menyampaikan, disitu dinamikanya agak sedikit kurang baik, berkasnya ada, webnya ada sehingga tidak sempat diserahkan dan kami Cuma membaca secara keseluruhan secara berurutan dari Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu, kami baca secara keseluruhan

bahwa yang menyebabkan kami kembalikan adalah kekurangan seperti ini. dan itu di dengar oleh semua yang ada didalam dan juga diliput atau di didengar oleh apa namanya peserta yang hadir semua saat itu;-----



III. Keterangan Saksi Paskalis Semunya (Anggota KPU Provinsi Papua Barat);-----

Bahwa sekalian menjawab jawaban kami, untuk mengapa sudah diserahkan kepada kami sendiri sebagai penerima dokumen tetapi sempat tertinggal dulu beberapa menit, Jawaban kami bahwa pada saat diserahkan seluruh meja 4 pelayan itu telah penuh dan dia sudah menyerahkan sebelum pukul 24.00 WIT, alasan diterimanya dokumen saudara Pelapor untuk dihitung karena dia sudah menginput dalam SIPPP dengan SIPPP jam 12.00, semuanya tersebar di 9 kabupaten maka itu merupakan penilaian pertama di meja kami untuk apakah dokumen ini dilanjutkan pada perhitungan atau tidak. Berdasarkan F1 pernyataan yang diserahkan itu sudah tertabel diatur dalam barang bukti .untuk dokumen yang diserahkan diwajibkan kepada tim untuk menghitung fisik-fisik kesesuaian terutama hardcopy KTP dan F1 dukungan dengan demikian lebih dari 30 menit kemudian setelah ada ruang kosong bersamaan dengan Pak Yotam melihat ada celah direquest di pak akbar itu kosong kemudian diserahkanlah untuk melanjutkan hitungan KTP dan F1 dengan demikian sekalian untuk menjawab tidak ada maksud pengkondisian pada pelayanan dan situasi yang terjadi saat itu.

IV. Keterangan Ahli ; -----

Terlapor tidak menghadirkan saksi ahli dalam sidang pemeriksaan -----.

7. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor

I. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Setelah membaca dan menyimak semua dari terlapor saya tuti achmud paham dan mengerti kalau terlapor dalam hal ini kpu provinsi papua-barat menolak kami dengan alasan syarat dukungan kami tidak memenuhi syarat yang kami bawaikan pada saat pendaftaran tanggal 26 April 2018 dikantor KPU Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa berkas dukungan kami sebenarnya lengkap



dari awal sebelum tanggal 04 April 2018. Berhubungan orang yang selama ini saya percaya sebagai sekretaris atau operator saya menggelapkan semua data-data saya dengan maksud tertentu dan untuk meraup keuntungan pribadi sehingga saya harus bekerja sendiri dari nol (0) untuk mengumpulkan KTP atau syarat dukungan dari beberapa kabupaten/Kota;-----

- Bahwa Seandainya kejadian itu tidak terjadi mungkin saya dinyatakan memenuhi syarat dukungan;-----
- Bahwa dengan demikian maka saya berkesimpulan agar kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat agar menerima permohonan kami dan mengikutsertakan kami sebagai calon anggota DPD RI.-----

II. Kesimpulan terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk laporan dugaan Pelapor pada kesimpulan pokok aduannya mempertanyakan pelayanan Terlapor pada saat penyerahan dokumen dan softcopy flasdisk dan masih beranggapan bahwa ketika diterima maka akan diikutkan pada proses penelitian selanjutnya sehingga atas kekecewaan tersebut disimpulkan sebagai suatu pengkodisian;-----
- Bahwa dalam Laporan Terlapor dan fakta persidangan Pelapor telah menyampaikan bahwa secara fakta pelayanan dengan kemampuan 4 (empat) meja pelayanan penelitian administrasi dan tenaga yang terbatas juga jumlah calon yang mendaftar lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka pada saat yang bersamaan seluruh meja pelayanan helpdesk sedang melayani calon yang lain sehingga dokumen calon harus menunggu untuk waktu lebih dari 30 menit, *namun tetap dilanjutkan dan diselesaikan proses pengitungan hardcopy sehingga alasan pengkodisian adalah tidak berdasar atau tidak beralasan sebagai fakta pelanggaran administratif*;-----
- Bahwa Pelapor merasa dirugikan dengan tidak terhitungnya sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) pendukung pada dokumen KTP di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kab. Teluk Bintuni ;-----
- Bahwa sesungguhnya laporan Pelapor sebagaimana



angka 3 diatas merupakan bagian substansial untuk disampaikan dalam fakta persidangan, namun Pelapor justru menceritakan pemindahan dokumen, penggantian operator karena menghilangkan dokumen, dll yang merugikan Pelapor sehingga dalam fakta persidangan saksi Terlapor telah membatah adalah tidak benar bahwa Petugas Terlapor tidak menghitung dokumen asli atau kekurangan 252 (dua ratus lima puluh dua) pendukung karena petugas telah menanyakan Pelapor untuk dokumen lain yang belum dihitung tetapi Pelapor menjawab sudah seluruhnya dengan jumlah softcopy pada SIPPP sejumlah 1.312 (seribu tiga ratus dua belas), Hard Copy Lampiran Model F-1 sebanyak 1.108 (seribua seratus delapan) dan hardcopy KTP sebanyak 847 (delapan ratus empat pulug tujuh), yang setelah mengetahui kekurangan tersebut Pelapor tidak membuktikan dokumen lainnya melainkan meninggalkan kantor KPU Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa Pelapor dan saksinya dalam menjawab pertanyaan Terlapor *Apakah dokumen telah ditung terlebih dahulu di rumah atau sekretarita?* telah dijawab dengan Jujur atas fakta bahwa ***"dokumen hanya dibawa ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat tanpa menghitungnya terlebih dahulu di rumah atau Sekretariat dan hasilnya diketahui sejak ada di KPU Provinsi serta membenarkan hasil tersebut artinya Pelapor tahu dan sadar bahwa jumlah akhir penghitungan hardcopy yang dilakukan Petugas Terlapor pada angka 4 diatas adalah benar"***;-----
- Bahwa lembar kerja Pelapor dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada Pelapor, sesuai penjelasan Terlapor melalui catatan kertas pada Pelapor, sesungguhnya Pelapor telah mengetahuinya;-----
- Bahwa setelah batas waktu pukul 24.00 WIT s.d pukul 02.00 WIT atau 2 Jam untuk Pelapor menyusun kembali dokumen pada meja perbaikan tidak dilakukan maka Terlapor menghitung dokumen yang telah disusun sama seperti pada bakal Calon Siswanto Tigtwigweria dan Maikel



Werbete dengan hasil tidak memenuhi syarat jumlah minimal 1.000 hardcopy karena jumlah fotocopy KTP pendukung adalah 847 dengan demikian dokumen bakal calon dikembalikan atau tidak diterima;-----

- Bahwa dasar pengembalian dokumen Pelapor karena Terlapor bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta dokumen adalah jumlah minimal fotocopy KTP sebanyak 847 adalah tidak memenuhi jumlah minimal 1.000 sesuai Keputusan KPU RI Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018;-----
- Bahwa dikembalikan dokumen Pelapor atas fakta penghitungan sebagaimana diatas juga Pelapor terikat ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, Pukul 17.00 WIT operator pelapor telah mensubmid data softcopy melalui aplikasi SIPPP sejumlah 1.312 sebagai syarat tercetak Formulir Pernyataan Model F1 – DPD untuk diserahkan pada penyerahan dokumen; -----
- Bahwa pada hari Kamis, 26 April 2018 pukul 22.58 WIT, Bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Barat di Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, SKMA Arfai 2 Manokwari – Papua Barat Kode Pos 98613. Pelapor telah menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada KPU Provinsi Papua Barat dan diterima oleh Paskalis Semunya anggota KPU Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa berkas penyerahan dukungan yang pelapor serahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat, tidak langsung diperiksa dan dihitung oleh petugas pemeriksa, tapi diletakkan di atas meja penerimaan dokumen berkas penyerahan dan berkas penyerahan dukungan pelapor harus menunggu pemeriksaan terhadap berkas penyerahan syarat



- dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang lain;-----
- Bahwa keterbatasan tenaga pemeriksa KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka pemeriksaan dokumen syarat dukungan pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan tanggal 26 April 2018, menyebabkan dokumen Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD harus menunggu untuk waktu lebih dari 30 menit;-----
 - Bahwa pelapor memberitahukan tentang berkas dokumen penyerahan dukungan pelapor, yang tidak diperiksa dan dihitung petugas pemeriksa, kepada Yotam Senis Anggota KPU Provinsi Papua barat;-----
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan pelapor kepada Yotam Senis Anggota KPU Provinsi Papua barat, dokumen berkas milik pelapor diperiksa dan dihitung oleh petugas pemeriksa;-----
 - Bahwa pemeriksaan terhadap berkas dukungan tersebut, petugas pemeriksaan verifikasi melalui Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat) yang memeriksa dokumen Pelapor, menemukan dokumen penyerahan dukungan pelapor dijilid menurut Kecamatan/Distrik, dan Kelurahan/kampung serta tidak merangkumkannya berdasarkan kabupaten/Kota dan ada dokumen yang tidak tertera nama Kelurahan/kampung;-----
 - Bahwa Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat) yang memeriksa dokumen syarat dukungan pelapor, turut membantu operator pelapor menulis nama Kelurahan/kampung, menyusun dokumen syarat dukungan pelapor berdasarkan Kecamatan/distrik dan selanjutnya menyatukannya menjadi dokumen untuk kabupaten/Kota ;-----
 - Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan juga F1 DPD yang belum dibubuhi meterai dan tandatangan, atas pemberitahuan petugas pemeriksa, Operator pelapor dan pelapor memperbaikinya di meja pemeriksaan dan disaksikan langsung oleh Muhamad Akbar Taha petugas pemeriksa;-----
 - Bahwa ditemukan juga terdapat beberapa dokumen ganda, berupa F1 DPD excel yang diprint dengan yang ditulis tangan yang isi dari dua dokumen tersebut, satu dan lainnya mencantumkan nama dan urutan nama yang sama;-----



- Bahwa berdasarkan pemberitahuan petugas pemeriksa kepada operator pelapor, maka salah satu dari dokumen ganda tersebut dikeluarkan;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan atas syarat dukungan pelapor dicatat oleh Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat), dalam lembar kerja;-----
- Bahwa terlapor tidak memberikan lembar kerja hasil pemeriksaan tersebut kepada pelapor sebagai dasar perbaikan dokumen syarat dukungan pelapor;-----
- Bahwa setelah memeriksa dan menghitung syarat dukungan pelapor, Yenita B.Dalimunte Staf KPU Papua Barat menunjukkan catatan berisi tulisan tangan menggunakan bulpoin pada kertas ditangannya yang bertuliskan angka atau data hasil pemeriksaan berkas pelapor;-----
- Bahwa catatan yang ditunjukkan Yenita B.Dalimunte staf KPU Provinsi Papua Barat, adalah sejumlah Total 1.312 (Daftar Nama Pendukung yang diserahkan) dan tertulis juga angka 1.101 dan total fotokopi KTP berjumlah 824, disertai keterangan lisan kepada pelapor bahwa yang kurang adalah 200-an;-----
- Bahwa dalam hitungan terakhir pelapor jumlah keseluruhan dokumen syarat dukungan adalah dengan jumlah:-----
 - softcopy pada SIPPP 1.312;-----
 - Hard Copy Lampiran Model F1-DPD sebanyak 1.108 dan;-----
 - hardcopy KTP sebanyak 847;-----
- Bahwa Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Sdri. Kristin Rumkabu, mengumumkan kepada pelapor dan seorang bakal calon anggota DPD RI lainnya, untuk **mengganti** Lampiran berkas yang fotocopy, dengan batas waktu sampai dengan hari jumat tanggal 27 April 2018 pukul 01.30 WIT;-----
- Bahwa kurang lebih pukul 01.00 WIT, pelapor membawa Berkas Asli pelapor sebanyak Sebelas Kelurahan sebagai **pengganti** Berkas hardcopy fotocopy yang telah diserahkan sebelumnya;-----
- Bahwa Berkas Asli Sebelah Kelurahan dimaksud di atas, terdiri dari **Kelurahan Kayu Merah**, di Fakfak (21 KTP), **Kelurahan Padarni** (18 KTP), **Kelurahan Amban** (34 KTP), **Kelurahan Sanggeng** (46 KTP), dan **Kelurahan Arowi** (24 KTP), di Kabupaten Manokwari; **Kelurahan Dum Barat** (2 KTP), **Kelurahan Raam** (5 KTP), **Kelurahan Rufei** (27



KTP), Kelurahan Matalamagi (3 KTP), dan Kelurahan Malanu (5 KTP) di Kota Sorong; serta Kelurahan Bintuni Timur (67 KTP); Total sejumlah 252 Daftar Nama dengan NIK Yang bersangkutan;---

- Bahwa pada saat pelapor dan operator pelapor hendak menyerahkan berkas perbaikan, Muhamad Akbar Taha petugas pemeriksa yang sebelumnya memeriksa berkas pelapor, tidak berada di meja pemeriksaan;-----
- Bahwa pelapor tidak menyerahkan berkas perbaikan sebagaimana dimaksud di atas kepada petugas pemeriksa maupun anggota KPU yang berada di ruang pemeriksaan syarat dukungan;-----
- Bahwa sampai dengan berakhir penambahan waktu sejak pukul 24.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, Pelapor tidak menyerahkan dokumen perbaikan berkas syarat dukungan, maka Terlapor menghitung dokumen pelapor yang telah disusun dengan hasil tidak memenuhi syarat jumlah minimal 1.000 hardcopy fotocopy KTP. -----

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:-

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka Bawaslu Provinsi Papua Barat, berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan **memutus** laporan Pelapor Nomor 003/ADM/BWSL-PB/V/2018;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-
- Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dan teregister dengan Nomor 003/ADM/BWSL-PB/V/2018 melaporkan dugaan Pelanggaran Adminisitratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh



Terlapor terkait dengan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

- Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi adalah Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan pada tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2018 dan **Penyerahan dokumen syarat dukungan pada Tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2018**;----
- Bahwa Laporan Nomor: 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 adalah laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, lebih tepatnya pada tahap Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sub tahapan Penyerahan dokumen syarat dukungan;----
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan anggota DPD berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan setiap 5 tahun dengan sistem distrik berwakil banyak yang peserta pemilihannya sesuai ketentuan pasal 181 adalah perseorangan;-----
- Bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 182 huruf a sampai dengan huruf p;-----
- Bahwa khusus pasal 182 huruf p terkait syarat



minimal dukungan ditentukan lebih lanjut pada Pasal 183 bahwa jumlah minimal dukungan pemilih untuk daerah pemilihan provinsi dengan batas minimal jumlah sesuai huruf a sampai dengan huruf e, jumlah persebaran paling sedikit 50%, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan serta dilengkapi fotocopy KTP setiap pendukung;-----

- Bahwa Mekanisme atau tata cara pelaksanaan setiap tahapan pencalonan perseorangan DPD ditentukan dan atau diatur batas waktu atau jadwal dengan Keputusan KPU;-----
- Bahwa dalam tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan pasal 258 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017, perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 182 dan Pasal 183 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat **mendaftarkan** diri ke KPU **melalui KPU Provinsi**;-----
- Bahwa Pasal 260 lebih mempertegas maksud dari pasal 183 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut *"Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung*;-----
- Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di atas, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;---
- Bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan bahwa **"KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan"**;-----
- Bahwa Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyebutkan bahwa "Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, **serta perlakuan yang adil dan setara** dalam **penyerahan persyaratan dukungan**, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang";-----

- Bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai 26 Maret 2018 sehingga mendahuluinya ditetapkan Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 merupakan referensi utama KPU Provinsi Papua Barat melakukan publikasi informasi dan sosialisasi kepada publik dan Bakal Calon sehingga pada tanggal 23 Maret 2018 atau 7 hari sebelum penyerahan dukungan perseorangan (DPD) diterbitkan Pengumuman KPU Provinsi Nomor: 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa pokok laporan Nomor 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 dan fakta persidangan dapat dipastikan bahwa laporan pelanggaran administrasi ini terkait dengan tahapan pemilu, khususnya tahap Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, yang mana mekanisme dan tatacaranya diatur dalam Bab Penyerahan dukungan pasal 17 sampai dengan pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa secara urut urutan tahapan, maka laporan



003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 lebih
tepatnya adalah laporan terkait sub tahap
Perbaikan;-----

- Bahwa pelapor telah memasukan daftar dukungan dan Fotokopi KTP melalui aplikasi SIPPP sejumlah 1.312 sebagai syarat tercetak Formulir Pernyataan Model F1 – DPD untuk diserahkan pada penyerahan dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 “Sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP”.-----

- Bahwa penyerahan syarat dukungan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 PKPU 14 tahun 2018, telah dilakukan oleh pelapor pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, pukul 22.58 WIT, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagaimana di bawah ini :-----

1) Pembacaan laporan pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu huruf b, c dan d yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, pukul 22.58 WIT pelapor telah menyerahkan berkas syarat dukungan;-----

- Bahwa berkas syarat dukungan, yang pelapor bawaikan pada pukul 22. 58 WIT, diterima oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat a.n Paskalis Semunya;-----

- Bahwa Paskalis Semunya meletakan berkas syarat dukungan pelapor diatas meja penerimaan berkas syarat dukungan, dan mengarahkan operator Pelapor untuk membawanya ke meja operator KPU Provinsi Papua Barat;-----

2) Keterangan saksi pelapor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi Saudara Arifin Rumatela memberikan keterangan pada sidang tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah bahwa Pada Pukul 22.45 WIT itu saksi sudah sampai di KPU, kemudian pada saat penyerahan berkas itu pukul 22.58 WIT dan pada saat itu setelah kami



serahkan ke Saudara Paskalis Semunya.-----

3) Pembacaan jawaban terlapor.-----

- Bahwa terkait penyerahan dokumen oleh pelapor, disampaikan terlapor dalam jawaban terlapor 2.1 yang pada pokoknya penyerahan syarat dukungan pelapor diserahkan pada penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018 pukul 22,58 WIT diterima oleh Pelapor melalui Paskalis Semunya Anggota KPU Provinsi Papua Barat untuk dilakukan penghitungan lebih lanjut karena data submit telah termuat dalam Surat Pernyataan DPD tercatat telah memenuhi lebih dari 1.000 atau sejumlah 1.312;-----
- Bahwa penyerahan awal dokumen syarat dukungan yang dilakukan pelapor pada pukul 22,58 WIT sebagaimana tersebut di atas, terlapor dalam hal ini petugas pemeriksa menemukan :-----
 - a) Berkas dokumen syarat dukungan pelapor disusun berdasarkan Kecamatan/Distrik dan Kelurahan/Kampung serta tidak digabungkan dalam satu jilid dan kabupaten/Kota;-----
 - b) Terdapat jilidan Kecamatan/Distrik ada yang tidak mencantumkan nama Kelurahan/Kampung;-----
 - c) Terdapat dokumen ganda, ditemukan dokumen excel yang diprint dengan dokumen yang ditulis tangan tidak ada perbedaan nama dan urutan;-----
 - d) Terdapat beberapa dokumen F1 DPD yang tidak dibubuhi materai dan tandatangan;-----
 - e) Untuk kabupaten Sorong Selatan, ada fotokopi KTP di salah satu Kelurahan lebih banyak dari daftar nama FI-DPD, dan ada Distrik yang memiliki F1-DPD namun tidak memiliki fotokopi KTP;-----
- Bahwa temuan petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas telah diperbaiki oleh penghubung/operator pelapor yang dibantu oleh petugas pemeriksa. Kecuali fotokopi KTP yang tercecer diantara berkas F1-DPD hanya diperbaiki untuk beberapa dokumen yang langsung ditemukan saat itu,



pemberitahuan oleh petugas pemeriksa tidak ditindak oleh operator pelapor yang berakibat pada kemungkinan tidak terhitung fotokopi KTP yang tidak sesuai dengan daftar nama pada Lampiran F-1-DPD;-----

- Bahwa hasil perbaikan sebagaimana dimaksud di atas dihitung oleh petugas pemeriksa dan hasilnya dituangkan ke dalam lembar atau kertas kerja;-----
- Bahwa KPU Provinsi Papua Barat tidak memberikan kertas kerja kepada pelapor. Hal ini diakui terlapor dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :-----

a) Pembacaan jawaban terlapor-----

Jawaban terlapor 2.7: "Bahwa lembar kerja pemohon dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada Pelapor, sesuai penjelasan Terlapor melalui catatan kertas pada Pelapor, sesungguhnya Pelapor telah mengetahuinya";-----

b) Keterangan Saksi Terlapor Amos Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat);-----

"Bahwa terkait dengan pelapor tidak diberikan kertas kerja, saya pikir hal ini sama untuk 6 yang terakhir. sekali lagi bahwa proses kerja ini tidak dipengaruhi oleh proses psikologi artinya bahwa mekanisme ini jalan sesuai dan pada titik akhir setelah KPU mau balik untuk mau menyampaikan, disitu dinamikanya agak sedikit kurang baik, berkasnya ada, webnya ada sehingga tidak sempat diserahkan dan kami Cuma membaca secara keseluruhan, secara berurutan dari Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu kami baca secara keseluruhan, bahwa yang menyebabkan kami kembalikan adalah dan kekurangan seperti ini, dan itu di dengar oleh semua yang ada didalam dan juga diliput atau di didengar oleh apanamanya peserta yang hadir semua saat itu".-----

c) Kesimpulan Terlapor.-----



Kesimpulan terlapor angka 9, yang dibacakan dalam sidang tanggal 11 Mei 2018, sebagai berikut :-----

"Bahwa lembar kerja Pelapor dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada Pelapor, sesuai penjelasan Terlapor melalui catatan kertas pada Pelapor, sesungguhnya Pelapor telah mengetahuinya".-----

- Bahwa majelis berpendapat apabila dalam pemeriksaan terhadap syarat dukungan terdapat kekurangan syarat dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, seharusnya petugas pemeriksa menyerahkan kertas kerja sebagai standar perbaikan yang dilakukan oleh perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Format kertas kerja dapat dilihat pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----
- Bahwa didalam kertas kerja tersebut, pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berisikan penjelasan bahwa Telah diperiksa dokumen persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari nama, hari dan tanggal, waktu, tempat penerimaan dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1) Ada atau tidak ada Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD) serta jumlah dan keterangannya;-----



- 2) Ada atau tidak ada Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) serta jumlah keterangannya;-----
- 3) Ada tidak adanya Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, serta jumlah dan keterangannya yang selanjutnya diberikan keterangan umum dibawah yang berbunyi hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas belum memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Kertas Kerja ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Papua Barat tidak menerima naskah asli (hardcopy) dari dokumen tersebut diatas dan ditambah dengan Nama, Jabatan, No.Telp, serta Tanda Tangan dari petugas pemeriksa dan Nama, Jabatan, No. Telp, Tanda Tangan dari Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD/Petugas Penghubung, terakhir ada keterangan sebagai berikut Keterangan: Kolom Keterangan diisi Kekurangan Dokumen;-----
- Bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, sebagai dasar perbaikan atau penambahan kekurangan untuk selanjutnya dimasukan pada saat Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD;-----
 - Bahwa Penyerahan dokumen perbaikan diatur dalam pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditentukan bahwa : "Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan".---
 - Bahwa petugas pemeriksa menggantikan kertas



kerja dengan catatan tangan menggunakan bulpoin dan ditunjukkan kepada pelapor disertai keterangan lisan, hal dimaksud ditemukan dalam fakta persidangan sebagai berikut :-----

- 1) Pembacaan laporan pelapor pada huruf p dan huruf q; -----
 - Bahwa setelah memeriksa atau menghitung, seorang staf KPU Provinsi Papua Barat (a.n Yenita B. Dalimunthe), menunjukan catatan pada kertas ditangannya (ditulis menggunakan bulpoin) yang bertuliskan angka atau hasil pemeriksaan berkas kami;--
 - Bahwa catatan yang ditunjukkan staf a.n Nita adalah sejumlah total 1.312 daftar nama pendukung yang diserahkan, dan tertulis juga angka 1.101 dan ber-KTP 824; disertai keterangan lisan bahwa yang kurang adalah 200-an;-----
- 2) Keterangan saksi pelapor;-----

Bahwa Untuk 800 itu hardcopy yang di catat sama ibu nita kita punya data sekian, sekian jumlahnya dengan 1000 sekian. Yang hardcopy 800 sekian itu secara tulis diatas kertas hanya menunjukan;-----
- 3) Pembacaan jawaban terlapor 2.7;-----

Bahwa lembar kerja Pelapor dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada Pelapor, sesuai penjelasan Terlapor melalui catatan kertas pada Pelapor, sesungguhnya Pelapor telah mengetahuinya.-----
- 4) Keterangan saksi terlapor Amos Atkana Ketua KPU Provinsi Papua Barat, yang pada pokoknya menerangkan:-----

Bahwa terkait dengan pelapor tidak diberikan kertas kerja, Amos Atkana menjelaskan bahwa tidak sempat diserahkan dan kami Cuma membaca secara keseluruhan secara berurutan dari Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, kami baca secara keseluruhan bahwa yang menyebabkan kami kembalikan adalah dan kekurangan seperti ini, dan itu di dengar oleh semua yang ada didalam dan juga diliput atau di didengar oleh apanamanya peserta yang hadir semua saat itu.
- 5) Kesimpulan terlapor;-----



Bahwa lembar kerja pelapor dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada pelapor, sesuai penjelasan terlapor melalui catatan kertas pada pelapor, sesungguhnya pelapor telah mengetahuinya.----

- Bahwa dalam pemeriksaan berkas syarat dukungan pelapor ditemukan ketidaksesuaian jumlah antara F1 DPD dan Lampiran F1 DPD serta kekurangan Fotokopi KTP, dalam fakta persidangan sebagai berikut :-----
 - 1) Pembacaan laporan pelapor pada huruf q yang menyatakan bahwa catatan yang ditunjukkan Staf a.n. Nita adalah sejumlah Total 1.312 (Daftar Nama Pendukung yang diserahkan) dan tertulis juga angka 1.101 dan ber-KTP 824; disertai keterangan lisan bahwa yang kurang adalah 200-an;-----
 - 2) Pembacaan jawaban terlapor 2.6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*jumlah softcopy pada SIPPP 1.312, Hard Copy Lampiran Model F-1 sebanyak 1.108 dan hardcopy KTP sebanyak 847*";-----
 - 3) Keterangan saksi terlapor Saksi Saudara Akbar (Staf KPU) pada sidang tanggal 9 mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: "*jadi sebaran kalau di aplikasi SIPPP 1.312 di 9 Kabupaten/Kota, kemudian setelah diserahkan secara fisik saya Verifikasi itu F1nya jumlahnya 1108 sedangkan KTP hardcopynya ril yang saya catat itu sejumlah 847*"-----
 - 4) kesimpulan terlapor angka 4 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa: "*dengan jumlah softcopy pada SIPPP sejumlah 1.312 (seribu tiga ratus dua belas), Hardcopy Lampiran Model F-1 sebanyak 1.108 (seribu seratus delapan) dan hardcopy KTP sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh)*";-----
- Bahwa terkait dengan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2014 ditentukan bahwa "Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli



elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy);----

- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 ditentukan bahwa *"Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan"*.-----

- Bahwa pelapor diberikan waktu untuk perbaikan syarat dukungan, sebagaimana yang disampaikan pelapor dalam laporan pelapor huruf m, yang pada pokoknya Bahwa Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Sdri. Kristin Rumkahu, mengumumkan kepada pelapor dan seorang bakal calon anggota DPD RI lainnya, untuk mengganti Lampiran berkas yang fotocopy, dengan batas waktu sampai dengan hari Jumat tanggal 27 April pukul 01.30 WIT;-----

- Bahwa terlapor tidak diterima syarat dukungan dan tidak dilanjutkan pada penelitan administrasi oleh terlapor lebih karena jumlah fotokopi KTP pelapor tidak memenuhi syarat minimal dukungan;-----

- Bahwa dalam hal kekurangan jumlah fotokopi KTP dalam syarat dukungan pelapor, berdasarkan fakta persidangan, majelis berpendapat adalah disebabkan oleh hal hal sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pelapor pernah kehilangan syarat dukungan yang dicuri oleh operator pelapor yang lama, sehingga membuat pelapor kewalahan mencari pengganti syarat dukungan Fotocopi KTP, hal tersebut menurut pendapat dan penilaian majelis adalah bukan merupakan unsur pokok dari dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam Laporan Nomor 003/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018;-----
- 2) Bahwa pergantian operator oleh pelapor di masa penyerahan dukungan, menyebabkan operator pelapor yang sekarang, sulit untuk menyesuaikan dengan dokumen yang telah ada;-----
- 3) Bahwa operator pelapor tidak menguasai dengan benar dokumen syarat dukungan;-----



- 4) Bahwa operator pelapor menjilid dokumen untuk tiap tiap keluraha/kampung dan Kecamatan/distrik;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 26 April 2018, penjilidan dokumen pelapor selesai dilakukan sudah hampir pukul 23.00 WIT;-----
- 6) Bahwa dokumen tidak diperiksa dan dihitung sebelum dibawa dari tempat penjilidan ke kantor KPU Provinsi Papua Barat untuk diserahkan;----
- 7) Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat) yang saat itu memeriksa dokumen pelapor menemukan hal hal sebagai berikut:-----
 - Bahwa menemukan dukumen penyerahan dukungan pelapor dijilid menurut Kecamatan/Distrik, dan tidak merangkumkannya berdasarkan kabupaten/Kota;-----
 - Bahwa ada dokumen yang tidak tertera nama Kelurahan/kampung;-----
 - Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan juga F1-DPD milik pelapor yang belum dibubuhi meterai dan tandatangan;----
 - Bahwa ditemukan juga terdapat beberapa dokumen ganda, berupa F1 DPD excel yang diprint dengan yang ditulis tangan, yang isi dari kedua dokumen tersebut, satu dan lainnya sama sama mencantumkan nama dan urutan nama yang sama;-----
 - Banyak Daftar dukungan yang belum ditandatangani pendukung;-----
 - Bahwa Untuk kabupaten Sorong Selatan, ditemukan salah satu Kelurahan yang jumlah F1 DPD milik pelapor tidak sama dengan jumlah fotokopi KTP, pada dokumen tersebut fotokopi KTP lebih banyak dibanding dengan F1-DPD. Sedangkan ada dokumen pada Distrik yang lain justru memiliki F1_DPD namun tidak memiliki fotokopi KTP;-----
- 8) Bahwa semua temuan kekurangan dan ketidak lengkapan atau tidak sesuai dengan aturan teknis sebagaimana disebutkan di atas, telah diperbaiki oleh operator pelapor, dibantu dan diarahkan langsung oleh pemeriksa Muhamad Akbar, kecuali fotokopi KTP yang tercecce atau tertukar diantara FI-DPD lain;-----



- 9) Bahwa petugas pemeriksa telah memberitahukan kepada operator pelapor untuk mengecek dan memperbaiki letak fotokopi KTP sesuai dengan FI-DPDnya, sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka yang terhitung hanyalah F1-DPD yang memiliki Fotokopi KTP saja, sementara F1-DPD yang tidak terdapat Fotokopi KTP dianggap tidak memenuhi syarat, namun operator tidak melakukan perbaikan tersebut dan petugas pemeriksa menyampaikan kepada operator pelapor untuk dihitung sesuai F1-DPD yang ada Fotokopi KTPnya saja, dan itu disetujui oleh operator pelapor; -----
- 10) Hal sebagaimana di atas dapat diketahui dari kesaksian dari saksi terlapor Muhamad Akbar Taha (PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat), dalam sidang tanggal 9 Mei 2018, yang dihadiri dan didengar langsung oleh operator pelapor, dimana pada sidang tersebut operator pelapor sebagai saksi pelapor, dan terkait hal ini, operator pelapor yang dalam sidang sebagai saksi pelapor tidak membantahnya;-----
- 11) Dalam agenda mendengar keterangan saksi pada sidang tanggal 9 Mei 2018, uraian sebagaimana di atas terdapat pada kesaksian sebagai berikut :-----
- Bahwa Kesaksian pelapor, yang pada pokoknya pelapor berpatokan dengan data SIPPP, atau pelapor jika data SIPPP pelapor 1300 pasti hart kopi KTP juga memenuhi syarat, dengan jumlah 1300. ***Ternyata, mungkin pada saat penjilidan atau penyusunan Per-distrik dan Kelurahan ini yang akhirnya tercecer***, Pelapor pada saat itu buru-buru;-----
 - Kesaksian saksi pelapor Arifin Rumatela, yang pada pokoknya menjelaskan saksi dan pelapor tidak sempat menghitung, waktu itu karna terburu-buru, waktu juga sangat sempit akhirnya saksi dan pelapor Cuma habis jilit langsung dikasih masuk diboks, langsung dibawah ke Kantor KPU dan yang sisahnya itu memang ada di kantong kresek ada di dalam mobil;-----
 - Kesaksian petugas pemeriksa Muhamad Akbar Taha, yang pada pokoknya



menjelaskan sebagai berikut: "saya panggil saudara arifin, tolong ade, ini coba lihat, ada F1 yang disalah satu Kelurahan itu tidak sesuai dengan KTPnya, KTPnya justru lebih banyak sementara dibagian lain justru tidak ada KTPnya, F1nya ada setelah dicek sodara arifin sampaikan ke saya oh ini pak dia tergabung, dia tergabung di salah satu Kelurahan tersebut, saya sampaikan juga ke arifin coba ade pisahkan jangan sampe ada dukungan di 1 Kelurahan justru tidak masuk karena tercampur di salah satu Kelurahan lain, itu, sodara, ini, lihat ini, **adoh bapak saya sudah tidak bisa lagi, saya sudah tidak tahu yang mana Kelurahan mana** (mengutip kata' arifin) jadi saya sampaikan kalau begitu saya sampaikan apa adanya, **kita tulis apa adanya F1nya** itu sekiaan, **KTPnya** ini sekian berarti yang lain F1nya ada, **KTPnya apa boleh buat tidak ada harus saya tulis kosong.** oke ya, **dia sampaikan iya tidak apa-apa pak.** nah itulah dokumen terakhir yang saya terima kemudian saya catat saya sempat tanyakan ke ade arifin masih ada dokumen yang lain? Sudah tidak ada. Berarti kalau sudah tidak ada saya masukan bahkan juga dibantu kita rapikan kita masukan juga ke kontener kemudian kita tutup dan saya letakan hasil rekapan saya itu di dalamnya kemudian saya laporkan ke tim di meja depan. Kontener saya letakan dimeja dengan kondisis tertutup, kemudian setelah tertutup tim saksi juga sudah pergi saya tinggalkan tempat";-----

- 12) Bahwa menurut pelapor ada berkas asli 11 Kelurahan yang diserahkan kepada petugas pemeriksa namun tidak dihitung menurut pelapor dalam laporan pelapor pada Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu huruf n dan huruf o dijelaskan
- Bahwa ada Berkas Asli Sebelas Kelurahan diserahkan (diletakan di atas meja/dekat Box tepat di depan Staf bersangkutan) sekitar 30 menit kemudian atau kurang 30 menit dari batas waktu pk.24.00 WIT, sebagai pengganti Berkas hardcopy fotocopy



yang telah diserahkan sebelumnya, sementara itu Operator KPU Provinsi Papua Barat masih memeriksa atau menghitung Berkas Syarat Dukungan kami;-----

- Bahwa Berkas Asli Sebelah Kelurahan itu terdiri dari Kelurahan Kayu Merah, di Fakfak (21 KTP), Kelurahan Padarni (18 KTP), Kelurahan Amban (34 KTP), Kelurahan Sanggeng (46 KTP), dan Kelurahan Arowi (24 KTP), di Kabupaten Manokwari; Kelurahan Dum Barat (2 KTP), Kelurahan Raam (5 KTP), Kelurahan Rufeii (27 KTP), Kelurahan Matalamagi (3 KTP), dan Kelurahan Malanu (5 KTP) di Kota Sorong; serta Kelurahan Bintuni Timur (67 KTP); Total sejumlah 252 Daftar Nama dengan NIK Yang bersangkutan;-----

13) Bahwa terkait dengan penyerahan berkas 11 (sebelas) Kelurahan sebagaimana pernyataan pelapor tidak dapat dibuktikan dan dipertahankan oleh pelapor dalam sidang pemeriksaan, hal ini didapat dari fakta persidangan di bawah ini: -----

- Bahwa saksi pelapor Arifin Rumatela menjelaskan terkait maksud pengkondisian pada pokok laporan pelapor huruf y, yaitu: *"saya tidak ada artinya pengdondisian apapun, yang dari awal, data yang sebelumnya dimasukan itu dihitung, setelah dihitung itu, petugas pemeriksa yang menghitung berkas itu tidak ada ditempat, sehingga 11 Kelurahan itu tidak terhitung sama sekali"*;-----
- Bahwa saksi pelapor Arifin Rumatela juga mempertanyakan keberadaan saksi terlapor pada saat penyerahan perbaikan dokumen, saksi pelapor Arifin Rumatela meminta Ijin kepada majelis, untuk bertanya kepada saksi terlapor yang hadir di sidang tersebut, Muhamad Akbar Taha yang menghitung dokumen syarat dukungan pelapor, yaitu bahwa: *"pada saat perhitungan hartcopy kami, sebelum pukul 01.00 WIT itu, pak akbar dimana? Berkas Kelurahan itu, ditaruh di atas meja pemeriksaan. terima kasih?"*;---
- Saksi terlapor, Muhamad Akbar Taha, yang merupakan petugas pemeriksa dokumen



syarat dukungan pelapor pada waktu itu, di dalam sidang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : selama proses perhitungan saya tidak pernah meninggalkan tempat, sekali lagi, selama proses perhitungan saya tidak pernah meninggalkan tempat, saya meninggalkan tempat hanya pada saat selesai perhitungan, dan Pelapor bisa lihat selama saya diruangan itu, sampai pulang, Pelapor selalu ada dibelakang saya, bahkan sebelum pelapor pergi, pelapor minta izin ke saya, bapak karna ini proses pengumuman, saya tunggu pengumuman, kalau begitu saya pulang dulu, anak saya sudah tidur, saya bilang silakan ibu, dan itu bisa disaksikan dan saya menyampaikan keterangan dibawah sumpah;-----

- 14) Bahwa di dalam sidang pemeriksaan, pelapor dan saksi pelapor yang sekaligus operator pelapor, tidak menyebutkan terkait dokumen syarat dukungan dari 11 (sebelas) Kelurahan yang dimaksud di atas, diserahkan kepada petugas pemeriksa atau anggota KPU Provinsi Papua Barat, atau siapapun yang ada dalam ruangan penyerahan dukungan saat itu, saksi pelapor hanya menyatakan meletakkan dokumen tersebut diatas meja pemeriksaan, dan tidak diserahkan kepada siapa pun;-----
- 15) Bahwa majelis berpendapat, dokumen syarat dukungan 11 Kelurahan yang dimaksud oleh pelapor tidak perna sampai ke tangan terlapor, atau dapat dikatakan, dokumen tersebut tidak diserahkan ke pihak terlapor;-----
- 16) Bahwa karena dokumen sisa yang dimaksud pelapor tidak diserahkan kepada terlapor, maka hasil hitungan terlapor atas dokumen yang diserahkan pelapor adalah sebagai berikut:
 - Jumlah softcopy pada SIPPP 1.312;-----
 - HardCopy Lampiran Model F-1 DPD sebanyak 1.108;-----
 - Hardcopy fotokopi KTP sebanyak 847;-----
 - Penyebaran dukungan di 9 Kabupaten/Kota;-----



c) **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada batas waktu penyerahan dokumen syarat dukungan, hasil pemeriksaan atas dokumen pelapor adalah jumlah softcopy pada SIPPP 1.312, Hardcopy Lampiran Model F-1 DPD sebanyak 1.108 dan hardcopy fotokopi KTP sebanyak 847, serta penyebaran dukungan di 9 Kabupaten/kota;-----
- Bahwa pelapor tidak memenuhi syarat jumlah minimal 1.000 hardcopy Fotokopi KTP. Dan dapat dipastikan syarat dukungan pelapor tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 183 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 "*Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilingkupi fotokopi kartu tanda penduduk setiap penduduk*", Jo pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 "*Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan setiap pendukung*" jo. Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, *Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap **tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan** dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi*;-----
- Bahwa dengan uraian sebagaimana di atas, maka majelis berpendapat pelapor yang tidak memperbaiki syarat dukungan minimal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penyerahan syarat dukungan pelapor tidak dapat

diterima dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan administrasi;-----

Mengingat



- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan

: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

“MEMUTUSKAN”

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh **1) Marlenny Momot, ST**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, **2) C.A. Alfredo Ngamelubun, SH. MM.** Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, **3) Ibnu Mas'ud, S.Sos,** Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pada tanggal tujuh belas Mei tahun duaribu delapan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat

Ketua,

ttd

(MARLENNY MOMOT)

Anggota

ttd

(C.A. ALFREDO NGAMELUBUN)

Anggota

ttd

(IBNU MAS'UD)

